



SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan manajemen karier berbasis sistem merit dan meningkatkan profesionalitas Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, serta untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
3. Pejabat Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
5. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
6. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
7. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan kegiatan pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang menyangkut aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja tertentu.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, JENJANG, DAN KOMPETENSI

Pasal 2

- (1) Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

- (2) Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.
- (3) Kedudukan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil;
 - b. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir; dan
 - c. Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas jabatan harus memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.
- (2) Standar kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. identitas jabatan;
 - b. kompetensi jabatan; dan
 - c. persyaratan jabatan.

- (3) Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan paling sedikit untuk:
- a. perencanaan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - b. pengadaan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - c. pengembangan karier Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - d. pengembang kompetensi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - e. penempatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - f. promosi dan/atau mutasi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - g. uji kompetensi Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - h. sistem informasi manajemen Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
 - i. kelompok rencana suksesi (*talent pool*) Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pasal 5

- (1) Identitas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri atas:
- a. nama jabatan;
 - b. uraian/ikhtisar jabatan; dan
 - c. kode jabatan.
- (2) Kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas:
- a. pangkat;
 - b. kualifikasi pendidikan;

- c. jenis pelatihan;
- d. ukuran kinerja jabatan; dan
- e. pengalaman kerja.

Pasal 6

- (1) Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan;
 - b. perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 - c. penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
 - d. perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan;
 - e. uji terap teknik produk kelautan dan perikanan; dan
 - f. pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan.
- (2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. integritas;
 - b. kerja sama;
 - c. komunikasi;
 - d. orientasi pada hasil;
 - e. pelayanan publik;
 - f. pengembangan diri dan orang lain;
 - g. mengelola perubahan; dan
 - h. pengambilan keputusan.
- (3) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yaitu perekat bangsa.

Pasal 7

- Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
- a. kamus Kompetensi Teknis di bidang kelautan dan perikanan;

- b. kamus Kompetensi Manajerial jabatan aparatur sipil negara; dan
- c. kamus Kompetensi Sosial Kultural jabatan aparatur sipil negara.

Pasal 8

Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1556

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Mohammad Averrouce

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL ASISTEN PEMBINA
MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN

STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL
ASISTEN PEMBINA MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nama Jabatan : Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Terampil
Kelompok Jabatan : Fungsional
Urusan Pemerintahan : Kelautan dan Perikanan
Kode Jabatan : 3-13-39-00-00-011

JABATAN FUNGSIONAL TERAMPIL	
I. IKHTISAR JABATAN	
Ikhtisar Jabatan	Mengumpulkan data sekunder dalam rangka penyusunan pelaksanaan pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, melakukan pengambilan dan penanganan sampel hasil kelautan dan perikanan, melakukan identifikasi dan kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana serta pengumpulan data pembinaan kelayakan dasar di unit pengolahan ikan skala kecil, skala menengah dan skala besar, menyiapkan bahan identifikasi ragam produk kelautan dan perikanan, dan mengumpulkan data, pengkondisian peralatan, dan penanganan sampel.

II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi	<p>2. 1 Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik;</p> <p>2. 2 Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/kelompok kerjanya;</p> <p>2. 3 Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi.</p>
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	<p>2. 1 Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim;</p> <p>2. 2 Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain;</p> <p>2. 3 Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.</p>
3. Komunikasi	1	Menyampaikan informasi dengan jelas,	1.1. Menyampaikan informasi (data), pikiran atau pendapat dengan jelas, singkat dan tepat

		lengkap, pemahaman yang sama	<p>dengan menggunakan cara/media yang sesuai dan mengikuti alur yang logis;</p> <p>1.2. Memastikan pemahaman yang sama atas instruksi yang diterima/diberikan;</p> <p>1.3. Mampu melaksanakan kegiatan surat menyurat sesuai tata naskah organisasi.</p>
4. Orientasi pada hasil	1	Bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja	<p>1.1. Menyelesaikan tugas dengan tuntas; dapat diandalkan;</p> <p>1.2. Bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar kualitas (SOP) ;</p> <p>1.3. Bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya.</p>
5. Pelayanan Publik	1	Menjalankan tugas mengikuti standar pelayanan.	<p>1.1 Mampu mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, transparan dan tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/partai politik;</p> <p>1.2. Melayani kebutuhan, permintaan dan keluhan pemangku kepentingan;</p> <p>1.3. Menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri dalam kapasitas</p>

			sebagai pelaksana pelayanan publik.
6. Pengembangan diri dan orang lain	1	Pengembangan diri	<p>1.1.Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan diri dan menyeleksi sumber serta metodologi pembelajaran yang diperlukan;</p> <p>1.2.Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran;</p> <p>1.3.Berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang-orang lain yang berwawasan luas di dalam organisasi.</p>
7. Mengelola Perubahan	1	Mengikuti perubahan dengan arahan	<p>1.1.Sadar mengenai perubahan yang terjadi di organisasi dan berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut;</p> <p>1.2.Mengikuti perubahan secara terbuka sesuai petunjuk/pedoman;</p> <p>1.3.Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru dengan bimbingan orang lain.</p>
8. Pengambilan Keputusan	1	Mengumpulkan informasi untuk bertindak sesuai kewenangan	<p>1.1.Mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi;</p> <p>1.2.Mengenali situasi/pilihan yang tepat untuk bertindak sesuai</p>

			<p>kewenangan;</p> <p>1.3.Mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan rutin berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan.</p>
B. Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	<p>2. 1 Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan;</p> <p>2. 2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan;</p> <p>2. 3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.</p>
C. Teknis			
10. Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan	1	Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar, tehnik metode, peraturan dan	1. 1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur pengembangan dan penganekaragaman usaha

		mekanisme, tata cara prosedur pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan	kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya; 1. 2 Mampu menjelaskan Langkah-langkah tahapan pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya; 1. 3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat mengenai pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya; 1. 4 Mampu membantu mengumpulkan data dan informasi terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya.
11. Perumusan standar mutu	1	Mampu memahami	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode,

<p>dan keamanan hasil kelautan dan perikanan</p>		<p>konsep dasar, teknik, metode, peraturan, tata cara prosedur perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.</p>	<p>peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah tahapan pelaksanaan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> secara tepat mengenai perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.</p>
<p>12. Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>1</p>	<p>Mampu memahami konsep dasar, teknik, metode, peraturan, tata cara prosedur penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi</p>

			<p>pembina mutu, pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, dan pemeliharaan sistem manajemen mutu lembaga sertifikasi produk;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan Langkah-langkah tahapan pelaksanaan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi</p>
--	--	--	--

			<p>penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan, dan sertifikasi dan mutu produk kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutu serta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan.</p>
13. Perencanaan dan peningkatan produk	1	memahami Konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme,	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta

kelautan dan perikanan		tata cara prosedur perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan	<p>evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat tentang kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan</p>
------------------------	--	--	--

			<p>prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>1.4 Mampu membantu mengumpulkan data kebijakan di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan.</p>
14. Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan	1	<p>Mampu memahami konsep dasar, proses, langkah-langkah kegiatan, Uji Terap Teknik Produk Kelautan dan Perikanan.</p>	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, proses, langkah-langkah kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan; serta pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah-langkah kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu membantu menyiapkan bahan kegiatan bimbingan</p>

			<p>teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, <i>stakeholder</i> secara tepat terkait kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikananserta pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.5 Mampu membantu mengumpulkan data kegiatan bimbingan teknis, uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan.</p>
15. Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan	1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur,	1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar

	<p>rencana pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan</p>	<p>pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada <i>stakeholder</i> secara tepat tentang pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan data pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan,</p>
--	--	---

			<p>distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.5 Mampu mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>
--	--	--	--

III. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A.Pendidikan	1.Jenjang	D-II, D-III	√		
	2.Bidang Ilmu	<p>a. Teknologi Pangan, Teknologi Hasil Perikanan/Perairan, Sosial Ekonomi Perikanan, Manajemen Sumber Daya Perikanan, Ilmu Kelautan, Sosial Ekonomi Perikanan, Ilmu Pangan, Ketahanan Pangan, Biologi, Kimia, Ilmu Gizi bagi pengangkatan pertama dari calon PNS;</p> <p>b. Teknologi Pangan, Teknologi Hasil Perikanan/Perairan, Sosial Ekonomi Perikanan, Manajemen Sumber Daya Perikanan, Ilmu Kelautan, Sosial Ekonomi Perikanan, Ilmu Pangan, Ketahanan Pangan, Biologi, Kimia, Ilmu Gizi atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh bagi pengangkatan melalui perpindahan jabatan;</p>			
B.Pelatihan	1.Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan			√

	2.Teknis	Pelatihan teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan.			√
	3.Fungsional 1	Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan		√	
C.Pengalaman kerja		a. Lulus pelatihan dasar bagi Calon PNS b. Minimal 2 tahun di bidang tugas mutu hasil perikanan bagi pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain	√		
D.Pangkat		Pengatur Muda Tk.I/II.b, Pengatur/ II.c, Pengatur Tingkat I/ II.d			
E.Indikator Kinerja Jabatan		Kualitas data sekunder dalam rangka penyusunan pelaksanaan pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, sampel hasil kelautan dan perikanan, identifikasi dan kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana serta pengumpulan data pembinaan kelayakan dasar di unit pengolahan ikan skala kecil, skala menengah dan skala besar, bahan identifikasi ragam produk kelautan dan perikanan dan mengumpulkan data, pengkondisian peralatan, penanganan sampel.			

Nama Jabatan : Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Mahir

Kelompok Jabatan : Fungsional

Urusan Pemerintahan : Kelautan dan Perikanan

Kode Jabatan : 3-12-39-00-00-011

JABATAN FUNGSIONAL MAHIR			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Mengumpulkan data primer dalam rangka penyusunan pelaksanaan pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan terkait pengambilan dan penanganan sampel hasil kelautan dan perikanan, kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana serta pengumpulan data pembinaan kelayakan dasar di unit pengolahan ikan skala kecil, skala menengah dan skala besar dan bahan verifikasi kelayakan pengolahan, penyiapan bahan pembinaan terkait diversifikasi produk KP, kompetensi tenaga kerja, dan penyusunan rancangan SNI I.		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
A. Manajerial			
1. Integritas	2	Mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi	2. 1 Mengingatkan rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 2. 2 Mengajak orang lain untuk bertindak sesuai etika dan kode etik; 2. 3 Menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi, pada unit kerja terkecil/kelompok kerjanya;

			2. 4 Memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi.
2. Kerjasama	2	Menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif	<p>2. 1 Membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim;</p> <p>2. 2 Berbagi informasi yang relevan atau bermanfaat pada anggota tim; mempertimbangkan masukan dan keahlian anggota dalam tim/kelompok kerja serta bersedia untuk belajar dari orang lain;</p> <p>2. 3 Membangun komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tugas tim.</p>
3. Komunikasi	2	Aktif menjalankan komunikasi secara formal dan informal: Bersedia mendengarkan orang lain, menginterpretasikan pesan dengan respon yang sesuai, mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah,	<p>2. 1 Menggunakan gaya komunikasi informasi untuk meningkatkan hubungan profesional;</p> <p>2. 2 Mendengarkan pihak lain secara aktif; menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai;</p> <p>2. 3 Membuat materi presentasi, pidato, draft naskah, laporan dll sesuai arahan pimpinan.</p>

		laporan, dll	
4. Orientasi pada hasil	2	Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk peningkatan kinerja	<p>2. 1 Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar kerja yang ditetapkan organisasi;</p> <p>2. 2 Mencari, mencoba metode kerja alternatif untuk meningkatkan hasil kerjanya;</p> <p>2. 3 Memberi contoh kepada orang-orang di unit kerjanya untuk mencoba menerapkan metode kerja yang lebih efektif yang sudah dilakukannya.</p>
5. Pelayanan Publik	2	Mampu mensupervisi/ mengawasi/menyelia dan menjelaskan proses pelaksanaan tugas tugas pemerintahan /pelayanan publik secara transparan	<p>2. 1 Menunjukkan sikap yakin dalam mengerjakan tugas-tugas pemerintahan/pelayanan publik, mampu menyelia dan menjelaskan secara obyektif bila ada yang mempertanyakan kebijakan yang diambil;</p> <p>2. 2 Secara aktif mencari informasi untuk mengenali kebutuhan pemangku kepentingan agar dapat menjalankan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara cepat dan tanggap;</p> <p>2. 3 Mampu mengenali dan memanfaatkan kebiasaan,</p>

			tatacara, situasi tertentu sehingga apa yang disampaikan menjadi perhatian pemangku kepentingan dalam hal penyelesaian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
6. Pengembangan diri dan orang lain	2	Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh dan penjelasan cara melaksanakan suatu pekerjaan	<p>2. 1 Meningkatkan kemampuan bawahan dengan memberikan contoh, instruksi, penjelasan dan petunjuk praktis yang jelas kepada bawahan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan;</p> <p>2. 2 Membantu bawahan untuk mempelajari proses, program atau sistem baru;</p> <p>2. 3 Menggunakan metode lain untuk meyakinkan bahwa orang lain telah memahami penjelasan atau pengarahan.</p>
7. Mengelola Perubahan	2	Proaktif beradaptasi mengikuti perubahan	<p>2. 1 Menyesuaikan cara kerja lama dengan menerapkan metode/proses baru selaras dengan ketentuan yang berlaku tanpa arahan orang lain;</p> <p>2. 2 Mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi perubahan;</p> <p>2. 3 Cepat dan tanggap dalam menerima perubahan.</p>

8. Pengambilan Keputusan	2	Menganalisis masalah secara mendalam	<p>2. 1 Melakukan analisis secara mendalam terhadap informasi yang tersedia dalam upaya mencari solusi;</p> <p>2. 2 Mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada sebelum membuat kesimpulan;</p> <p>2. 3 Membuat keputusan operasional berdasarkan kesimpulan dari berbagai sumber informasi sesuai dengan pedoman yang ada.</p>
B. Sosial Kultural			
9. Perikat Bangsa	2	Aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan	<p>2. 1 Menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan;</p> <p>2. 2 Membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan;</p> <p>2. 3 Bersikap tenang, mampu mengendalikan emosi, kemarahan dan frustrasi dalam menghadapi pertentangan yang ditimbulkan oleh perbedaan latar belakang, agama/kepercayaan, suku, jender, sosial ekonomi, preferensi politik di lingkungan unit kerjanya.</p>
C. Teknis			

<p>10. Pengemban gan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan;</p>	<p>1</p>	<p>Mampu mengetahui dan memahami konsep dasar, tehnik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara prosedur pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan</p>	<p>1.1 Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar, teknik metode, peraturan, mekanisme, dan tata cara prosedur pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan langkah langkah tahapan pelaksanaan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada masyarakat, stakeholder secara tepat mengenai pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p>
--	----------	---	---

			1.4 Mampu membantu mengumpulkan data dan informasi terkait pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya.
11. Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	2	Mampu melaksanakan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (mikrobiologi, kimia, dan fisika); 2.2 Mampu mengumpulkan, menganalisa, menyusun dan menyajikan data perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan; 2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
12. Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	2	Mampu melaksanakan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan	2.1 Mampu melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisa data hasil verifikasi lapangan terhadap kelayakan dasar unit pengolah ikan sebagai

		<p>hasil kelautan dan perikanan,</p>	<p>bahan pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Mampu melaksanakan evaluasi sertifikasi, <i>surveilen</i> dan resertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan pembinaan kelayakan dasar unit pengolah ikan, tahapan penyusunan penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian dan merumuskan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan. Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem manajemen mutu lembaga sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan,</p>
--	--	--------------------------------------	--

			<p>pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya unit pengolahan ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan. Mampu melaksanakan penyajian bahan standardisasi produk hasil perikanan;</p> <p>2.4 Mampu melaksanakan verifikasi kesesuaian terhadap pengolah hasil perikanan yang akan di evaluasi sertifikasi. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal sertifikasi produk kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
13. Perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan	2	Mampu melaksanakan perencanaan dan peningkatan produk kelautan dan perikanan, kerja/ petunjuk teknis	2.1 Mampu melaksanakan identifikasi dan bimbingan/ pendampingan perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan;

			<p>2.2 Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan;</p> <p>2.3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kebijakan, di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
14. Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan	2	Mampu melaksanakan kegiatan uji terap teknik produk kelautan dan perikanan.	2.1 Mampu melaksanakan kegiatan uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta melaksanakan kaji ulang

			<p>permintaan pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.2 Mampu melaksanakan kegiatan bimbingan teknis teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta melaksanakan proses pengujian kimia, organoleptik, mikrobiologi dan hayati;</p> <p>2.3 Mampu melaksanakan kegiatan penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta mampu menyajikan dan menganalisis data hasil pengujian produk kelautan dan perikanan;</p> <p>2.4 Mampu menganalisis, menyajikan dan pemanfaatan uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2.5 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan</p>
--	--	--	--

			<p>bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>;</p> <p>2.6 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengujian produk kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>;</p>
15. Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan	1	Memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara, prosedur, rencana pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan	<p>1.1 Mampu memahami konsep dasar, teknik metode, peraturan dan mekanisme, tata cara dan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.2 Mampu menjelaskan tahapan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p>

			<p>1.3 Mampu memberikan informasi kepada stakeholder secara tepat tentang pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.4 Mampu mengumpulkan data pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>1.5 Mampu mengumpulkan dan menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi, dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.</p>
--	--	--	--

III. PERSYARATAN JABATAN					
Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A.Pendidikan	1.Jenjang	D.II/D.III			
	2.Bidang Ilmu	Teknologi Pangan, Teknologi Hasil Perikanan,Perairan, Sosial Ekonomi Perikanan, Manajemen Sumber Daya Perikanan, Ilmu Kelautan, Sosial Ekonomi Perikanan, Ilmu Pangan, Ketahanan Pangan, Biologi, Kimia, Ilmu Gizi, dan bidang ilmu yang ditentukan oleh instansi pembina bagi pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain			
B.Pelatihan	1.Manajerial	Pelatihan manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2.Teknis	Pelatihan Teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	3.Fungsional	Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang jabatan		√	
C.Pengalaman kerja		Minimal 2 tahun di bidang mutu hasil kelautan dan perikanan bagi pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain	√		
D.Pangkat		Penata Muda III/a, Penata Muda Tingkat I- IIIb			
E.Indikator Jabatan	Kinerja	Kualitas, data primer dalam rangka penyusunan pelaksanaan pelayanan teknis dan operasional pembinaan mutu dan keamanan hasil kelautan			

	<p>dan perikanan terkait pengambilan dan penanganan sampel hasil kelautan dan perikanan, kesesuaian persyaratan sarana dan prasarana serta pengumpulan data pembinaan kelayakan dasar di unit pengolahan ikan skala kecil, skala menengah dan skala besar dan bahan verifikasi kelayakan pengolahan, penyiapan bahan pembinaan terkait diversifikasi produk KP, kompetensi tenaga kerja, dan penyusunan rancangan SNI I.</p>
--	--

Nama Jabatan : Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 Penyelia
 Kelompok Jabatan : Fungsional
 Urusan Pemerintahan : Kelautan dan Perikanan
 Kode Jabatan : 3-11-39-00-00-011

JABATAN FUNGSIONAL PENYELIA			
I. IKHTISAR JABATAN			
Ikhtisar Jabatan	Mengumpulkan bahan/data identifikasi, pendampingan, pembinaan, evaluasi mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan terkait sarana dan prasarana, pembinaan kelayakan dasar, layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan, gap analysis dan peralatan uji tingkat sedang serta menyebarkan informasi, publikasi, promosi mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.		
II. STANDAR KOMPETENSI			
Kompetensi	Level	Diskripsi	Indikator Kompetensi
Manajerial			
1. Integritas	3	Mampu memastikan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi, dalam lingkup formal	3. 1 Memastikan anggota yang dipimpin bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 3. 2 Mampu untuk memberi apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpin agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi; 3. 3 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja yang dipimpin.
2. Kerja sama	3	Efektif membangun	3. 1 Melihat kekuatan/kelemahan anggota tim,

		<p>tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi</p>	<p>membentuk tim yang tepat, mengantisipasi kemungkinan hambatan, dan mencari solusi yang optimal;</p> <p>3. 2 Mengupayakan dan mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan usulan-usulan anggota tim/kelompok, bernegosiasi secara efektif untuk upaya penyelesaian pekerjaan yang menjadi target kinerja kelompok dan/atau unit kerja;</p> <p>3. 3 Membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kerja kelompok.</p>
3. Komunikasi	3	<p>Berkomunikasi secara asertif, terampil berkomunikasi lisan/ tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif/ rumit/ kompleks</p>	<p>3. 1 Menyampaikan suatu informasi yang sensitif/rumit dengan cara penyampaian dan kondisi yang tepat, sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain;</p> <p>3. 2 Menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah dipahami dan diterima orang lain;</p> <p>3. 3 Membuat laporan tahunan/periodik/naskah/dokumen/proposal yang kompleks; Membuat surat resmi yang sistematis dan tidak menimbulkan pemahaman yang berbeda;</p>

			membuat proposal yang rinci dan lengkap.
4. Orientasi pada hasil	3	Menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja, memberi apresiasi dan teguran untuk mendorong kinerja	<p>3. 1 Menetapkan target kinerja unit yang lebih tinggi dari target yang ditetapkan organisasi;</p> <p>3. 2 Memberikan apresiasi dan teguran untuk mendorong pencapaian hasil unit kerjanya;</p> <p>3. 3 Mengembangkan metode kerja yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai target kerja unitnya.</p>
5. Pelayanan Publik	3	Mampu memanfaatkan kekuatan kelompok serta memperbaiki standar pelayanan publik di lingkup unit kerja	<p>3. 1 Memahami, mendeskripsikan pengaruh dan hubungan/kekuatan kelompok yang sedang berjalan di organisasi (aliansi atau persaingan), dan dampaknya terhadap unit kerja untuk menjalankan tugas pemerintahan secara profesional dan netral, tidak memihak;</p> <p>3. 2 Menggunakan keterampilan dan pemahaman lintas organisasi untuk secara efektif memfasilitasi kebutuhan kelompok yang lebih besar dengan cara-cara yang mengikuti standar objektif, transparan, profesional, sehingga tidak merugikan para pihak di</p>

			<p>lingkup pelayanan publik unit kerjanya;</p> <p>3. 3 Mengimplementasikan cara-cara yang efektif untuk memantau dan mengevaluasi masalah yang dihadapi pemangku kepentingan/masyarakat serta mengantisipasi kebutuhan mereka saat menjalankan tugas pelayanan publik di unit kerjanya.</p>
6. Pengembangan diri dan orang lain	3	Memberikan umpan balik, membimbing	<p>3. 1 Memberikan tugas-tugas yang menantang pada bawahan sebagai media belajar untuk mengembangkan kemampuannya;</p> <p>3. 2 Mengamati bawahan dalam mengerjakan tugasnya dan memberikan umpan balik yang objektif dan jujur; melakukan diskusi dengan bawahan untuk memberikan bimbingan dan umpan balik yang berguna bagi bawahan;</p> <p>3. 3 Mendorong kepercayaan diri bawahan; memberikan kepercayaan penuh pada bawahan untuk mengerjakan tugas dengan caranya sendiri; memberi kesempatan dan membantu bawahan menemukan peluang untuk berkembang.</p>

7. Mengelola Perubahan	3	Membantu orang lain mengikuti perubahan, mengantisipasi perubahan secara tepat	<p>3. 1 Membantu orang lain dalam melakukan perubahan;</p> <p>3. 2 Menyesuaikan prioritas kerja secara berulang-ulang jika diperlukan;</p> <p>3. 3 Mengantisipasi perubahan yang dibutuhkan oleh unit kerjanya secara tepat. Memberikan solusi efektif terhadap masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan.</p>
8. Pengambilan Keputusan	3	Membandingkan berbagai alternatif, menyeimbangkan risiko keberhasilan dalam implementasi	<p>3. 1 Membandingkan berbagai alternatif tindakan dan implikasinya,</p> <p>3. 2 Memilih alternatif solusi yang terbaik, membuat keputusan operasional mengacu pada alternatif solusi terbaik yang didasarkan pada analisis data yang sistematis, seksama, mengikuti prinsip kehati-hatian.</p> <p>3. 3 Menyeimbangkan antara kemungkinan risiko dan keberhasilan dalam implementasinya.</p>
B. Sosial Kultural			
9. Perekat Bangsa	3	Mempromosikan, mengembangkan sikap toleransi dan persatuan	<p>3.1 Mempromosikan sikap menghargai perbedaan di antara orang-orang yang mendorong toleransi dan keterbukaan.</p> <p>3.2 Melakukan pemetaan sosial di masyarakat sehingga dapat memberikan respon</p>

			<p>yang sesuai dengan budaya yang berlaku.</p> <p>Mengidentifikasi potensi kesalah-pahaman yang diakibatkan adanya keragaman budaya yang ada</p> <p>3.3 Menjadi mediator untuk menyelesaikan konflik atau mengurangi dampak negatif dari konflik atau potensi konflik</p>
eknis			
10. Pengembangan usaha dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan	2	Mampu melaksanakan kegiatan pengembangan dan diversifikasi usaha kelautan dan perikanan	<p>2. 1 Mampu melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan dan analisis data dan informasi untuk pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>2. 2 Mampu menganalisis, menyiapkan, menyajikan dan memanfaatkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan</p>

			<p>perikanan beserta keluarganya;</p> <p>2. 3 Mampu berkoordinasi melaksanakan kegiatan operasional pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya;</p> <p>2. 4 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengembangan dan penganekaragaman usaha kelautan dan perikanan serta pengembangan usaha alternatif bagi pelaku utama sektor kelautan dan perikanan beserta keluarganya.</p>
11. Perumusan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	2	Mampu melaksanakan perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan sesuai pedoman kerja/petunjuk teknis.	<p>2. 1 Mampu melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan (mikrobiologi, kimia, dan fisika);</p> <p>2. 2 Mampu mengumpulkan, menganalisa, menyusun dan menyajikan data perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;</p>

			2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal perumusan dan harmonisasi standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
12. Penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan	2	Mampu melaksanakan penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan,	<p>2. 1 Mampu melaksanakan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan analisa data hasil verifikasi lapangan terhadap kelayakan dasar unit pengolah ikan sebagai bahan pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Mampu melaksanakan evaluasi sertifikasi, surveilen dan resertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p> <p>2. 2 Mampu melaksanakan pembinaan kelayakan dasar unit pengolah ikan, tahapan penyusunan penerapan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian dan merumuskan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan; Mampu melaksanakan pemeliharaan sistem manajemen mutu lembaga sertifikasi produk kelautan dan perikanan;</p>

			<p>2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal penerapan serta pemantauan standar mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, fasilitasi pembentukan lembaga penilaian kesesuaian, perumusan rekomendasi penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan, pemantauan penggunaan bahan kimia berbahaya ikan, peningkatan kompetensi pembina mutuserta pemantauan dan analisis pemanfaatan sarana dan prasarana unit pengolahan ikan. Mampu melaksanakan penyajian bahan standardisasi produk hasil perikanan;</p> <p>2. 4 Mampu melaksanakan verifikasi kesesuaian terhadap pengolah hasil perikanan yang akan di evaluasi sertifikasi. Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal sertifikasi produk kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
13. Perencanaan dan peningkatan produk	2	Mampu melaksanakan perencanaan dan	2. 1 Mampu melaksanakan identifikasi dan bimbingan/ pendampingan perencanaan dan peningkatan produksi,

kelautan dan perikanan		peningkatan produk kelautan dan perikanan, kerja/ petunjuk teknis	<p>fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>2. 2 Mampu melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi perikanan;</p> <p>2. 3 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal kebijakan, di bidang perencanaan dan peningkatan produksi, fasilitasi kerja sama, ketersediaan bahan baku, utilitas, dan volume produk olahan unit pengolahan ikan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana unit produksi</p>
------------------------	--	---	---

			perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i> .
14. Uji terap teknik produk kelautan dan perikanan	2	Mampu melaksanakan kegiatan uji terap teknik produk kelautan dan perikanan	<p>2. 1 Mampu melaksanakan kegiatan uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan, serta melaksanakan kaji ulang permintaan pengujian produk hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2. 2 Mampu melaksanakan kegiatan bimbingan teknis teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan serta melaksanakan proses pengujian kimia, organoleptik, mikrobiologi dan hayati;</p> <p>2. 3 Mampu melaksanakan kegiatan penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan serta Mampu menyajikan dan menganalisis data hasil pengujian produk kelautan dan perikanan;</p>

			<p>2. 4 Mampu menganalisis, menyajikan dan pemanfaatan uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2. 5 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal uji terap teknik, alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi pengolahan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>;</p> <p>2. 6 Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas perihal pengujian produk kelautan dan perikanan kepada masyarakat dan <i>stakeholder</i>.</p>
15. Pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan	2	Mampu melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana hasil kelautan dan perikanan	2. 1 Mampu melaksanakan teknik pengumpulan, pengolahan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan

			<p>prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2. 2 Mampu menyusun hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; Mampu menjelaskan secara lengkap, rinci dan jelas kepada stakeholder perihal pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;</p> <p>2. 3 Mampu mendesain/ merancang instrumen identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan</p>
--	--	--	--

			penyusunan hasil analisis data dan informasi pengelolaan sarana dan prasarana hasil perikanan di bidang rencana kerja sama dan penerapan standar pengadaan, serta perencanaan, penyediaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyimpanan, distribusi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
--	--	--	---

IV. PERSYARATAN JABATAN

Jenis Persyaratan		Uraian	Tingkat pentingnya terhadap jabatan		
			Mutlak	Penting	Perlu
A.Pendidikan	A. Jenjang	D.II/ D.III	√		
	B. Bidang Ilmu	Teknologi Pangan, Teknologi Hasil Perikanan, Perairan Sosial ekonomi Perikanan, Manajemen Sumber Daya Perikanan, Ilmu Kelautan, Sosial Ekonomi Perikanan, Ilmu Pangan, Ketahanan Pangan, Biologi, Kimia, Ilmu Gizi dan bidang ilmu yang ditentukan oleh instansi Pembina bagi pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain			
B.Pelatihan	1. Manajerial	Pelatihan Manajerial sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	2. Teknis	Pelatihan Teknis sesuai dengan kebutuhan jabatan			√
	Fungsional	Pelatihan Fungsional sesuai dengan kebutuhan jenjang		√	

		jabatan			
C.Pengalaman kerja		Minimal 2 tahun di bidang mutu hasil kelautan dan perikanan bagi pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain	√		
D.Pangkat		Penata/IIIc, Penata Tingkat I-III d			
E.Indikator Jabatan	Kinerja	Kualitas bahan/data identifikasi, pendampingan, pembinaan, evaluasi mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan terkait sarana dan prasarana, pembinaan kelayakan dasar, layanan investasi dan fasilitasi akses pembiayaan, <i>Gap Analysis</i> dan peralatan uji tingkat sedang serta menyebarkan informasi, publikasi, promosi mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan			

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO